

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, diturunkan Allah swt. melalui para utusannya secara khusus disampaikan kepada Rasulullah saw. Sebagai rahmat lil`alamin, yang tiada lain guna mengatur tata kehidupan umat manusia di dunia ini, diantaranya berisi peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan fitrah manusia .

Adapun diantara sekian banyak peraturan-peraturan hukum Islam itu ialah masalah hibah. Hibah ini merupakan perbuatan yang dianjurkan Nabi. Dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari dalam bab hibah (1992: 52) disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ
الْهِدْيَةَ وَيَنْبِئُ عَلَيْهَا

”Dari Aisyah r.a. katanya Rasulullah SAW. sering menerima hadiah dan membalasnya” (Al-Kahlani, t.t.: 90).

Dari bunyi hadits tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa seseorang dianjurkan untuk memberikan pemberian atau hadiah kepada sesamanya. Pemberian itu dimaksudkan sebagai rasa kasih

sayang terhadap sesama. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat dicapai dari perbuatan hibah tersebut.

Pertama : Dengan saling memberi akan menimbulkan suasana akrab, kasih sayang sesama manusia dan akan mempererat tali persaudaraan yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam.

Dalam hadits riwayat Al-Bukhari (1992: 49) dalam bab kasih sayang dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَنْسَرُهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَإِنْ بَسَّأَلَهُ فِي أَنْزَرِهِ فَلْيَصِدْ رَحْمَةً

”Dari Abu Hurairah r.a. katanya, saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda, siapa yang ingin rizkinya dibanyakan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan tali silat al-rahim” (Zainudin Hamidi dkk., 1992:49).

Dalam perakteknya, hibah ini akan mewujudkan suasana kekeluargaan, dan dalam Al Qur’an banyak ditemukan ayat-ayat yang menganjurkan untuk saling memberi, diantaranya firman Allah SWT. dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ . وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَاتِ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ

”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT. mengetahuinya” (Soenardo dkk., 1971: 91).

Menurut ahli tafsir, termasuk kedalam ayat tersebut diatas dalam menghibahkan sebagian harta kepada saudaranya. (Al-Qosimy, t. t.: 145).

Kedua; Yang menjadi tujuan dianjurkannya hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik untuk menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

Selain itu, hibah juga merupakan perwujudan dari rasa terima kasih atas jasa seseorang terhadap dirinya dan manfaat yang diharapkan adalah dimensi sosial dari ibadah maliyah, dimana Allah SWT. akan melipat gandakan pahalanya di kemudian hari.

Namun dalam kenyataannya, oleh karena faktor kealfaan, kelalaian dan keserakahan manusia itu sendiri, maka praktek hibah tidak jarang pula membawa sengketa diantara keluarga sehingga dengan demikian yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu tali persaudaraan yang selama ini akrab kemudian

menjadi renggang dan tidak jarang pula sampai memutuskan tali persaudaraan apalagi setelah menjadi sengketa yang diajukan ke Pengadilan.

Adapun Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan ; b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) Wakaf dan Shadaqah. Hal ini tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Salah satu Pengadilan tingkat pertama di Jawa Barat adalah Pengadilan Agama Ciamis, yang telah banyak menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan ini, baik perkara gugatan atau pun perkara permohonan, diantaranya adalah perkara Nomor : 76/Pdt.G/1997/PA.Cms tentang Pembatalan Hibah.

Dalam gugatan itu disebutkan bahwa S, mempunyai istri bernama DD dan tiga orang anak, yaitu SJ, US dan ATR. S telah meninggal dunia. SJ mempunyai anak bernama UH yang masing-masing telah meninggal. US mempunyai empat orang anak, yaitu SL, NHD, EL dan AH. US telah meninggal dunia, sedangkan ATR tidak mempunyai anak. Pada tahun 1990 ATR meninggal dunia. Sebelum ia meninggal, ia menghibahkan sejumlah

hartanya kepada ES (sebagai anak angkat) dan AJ (bekas pembantunya). Karena ATR tidak mempunyai anak, jika ia meninggal dunia, maka posisi anak-anaknya US menjadi ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Tetapi ternyata, sebagian hartanya itu telah dihibahkan dan tersisa hanya yang dimiliki oleh istrinya si ATR. Anak-anak US bermaksud untuk meminta harta peninggalan ATR, tetapi karena sudah dihibahkan sebagian, yang tersisa hanya ada pada tangan isterinya. Akhirnya, mereka (anak-anak US) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ciamis agar harta yang telah dihibahkan oleh ATR kepada ES dan AJ dinyatakan tidak sah dan berstatus sebagai harta warisan.

Anak-anak US mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ciamis dengan nomor 76/Pdt.G/1997/PA.Cms. Dalam proses persidangan, sebagai penggugat melawan ES dan AJ sebagai tergugat. Penggugat mengemukakan dalil-dalil bahwa harta yang telah dihibahkan itu tidak sah, sedangkan tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yakni berupa surat akta pernyataan sebagai bukti kuat yang sekaligus merupakan akta dibawah tangan serta keterangan para saksi. Semua itu dijadikan bukti bahwa ATR telah menghibahkan sejumlah harta kepada ES dan AJ yang disaksikan oleh Ny DS sebagai isteri ATR.

Secara sepintas, bukti yang dikemukakan oleh tergugat sudah kuat, namun dalam amar atau diktum putusan hakim menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh ATR kepada ES dan AJ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal hibahnya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, yang perlu mendapat perhatian adalah putusan hakim yang menyatakan hibah tersebut tidak sah atau batal. Tergugat telah mengajukan bukti berupa akta di bawah tangan yang kekuatan buktinya mengikat para pihak, namun dalam putusannya hakim menyatakan bahwa hibah yang dilakukan melalui akta tersebut tidak sah.

Menurut kajian fiqh, bahwa penghibah tidak diperkenankan menarik kembali hibahnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa "tidak halal seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya". (al-Kahlani, t.t.: 107). Senada dengan hal itu adalah bunyi dari pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Oleh karena itu pada satu sisi, tergugat telah membuktikan bahwa peristiwa hibah itu telah terjadi, dengan bukti akta di bawah tangan yang

kekuatan hukumnya mengikat para pihak, disisi lain bahwa hibah tidak ditarik kembali, tetapi dalam putusannya hakim menyebutkan bahwa hibah tersebut dinyatakan tidak sah dengan kata lain hibah tersebut ditarik kembali atau dibatalkan.

Pertanyaannya adalah :

1. Apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tentang pembatalan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum ?
2. Apakah dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah mempunyai kekuatan hukum?
3. Apakah dasar pertimbangan hakim tentang pembatalan saksi dalam hibah mempunyai kekuatan hukum?
4. Apa yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tentang ijab dan kabul?
5. Mengapa hakim membatalkan hibah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tentang pembatalan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum;

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah mempunyai kekuatan hukum;
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang pembatalan saksi dalam hibah mempunyai kekuatan hukum;
4. Untuk mengetahui yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tentang ijab dan kabul;
5. Untuk mengetahui alasan hakim membatalkan hibah.

D. Kerangka Pemikiran

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (Geen Belang Geen Aksi). Hal itu telah diatur dalam penjelasan pasal 60 UU Nomor 7 tahun 1989. Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 167-168), putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau menyelesaikan suatu sengketa antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Suatu putusan dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila putusan itu diproses di muka pengadilan. Dengan putusan ini hubungan

antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya dengan maksud, apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan hukum) (R. Subekti, 1977: 124).

Untuk menghindari kekurangan sempurna dalam memutuskan suatu perkara, maka seorang hakim berkewajiban meneliti perkara tersebut dengan teliti, apakah perkara tersebut termasuk kekuasaannya atau bukan, sudah memenuhi prinsip keadilan atau belum, kerana keadilan merupakan salah satu prinsip hukum Islam, sabagimana firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 58 :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

”Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menetapkan hukum tersebut dengan prinsip keadilan” (Soenarjo dkk., 1989 : 128).

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang merupakan hukum materil peradilan Agama memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan putusan peradilan. Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tercantum masalah kewenangan absolut peradilan Agama yang meliputi perkara perdata

perkawinan, kewarian, wasiat, hibah dan shadaqah serta wakaf yang berdasarkan atas personalitas keislaman.

Disamping itu ada juga kewenangan yang menyangkut wilayah kekuasaan (relatif kompetensi). Antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif harus saling terpenuhi dalam sebuah gugatan, jika salah satu dari dua kompetensi itu tidak terpenuhi, maka gugatan atau permohonan itu dapat ditolak oleh pengadilan.

Salah satu produk pengadilan Agama yang mewilayahi ditingkat kabupaten adalah perkara Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 76/Pdt.G/1997/PA.Cms tentang pembatalan hibah.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1666 menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di mana waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu dan hibah harus diadakan antara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1682 KUH Perdata mengatur tentang cara menghibahkan sesuatu, yaitu hibah harus dilakukan dengan akta notaris, kalau tidak maka hibah itu batal. Akan tetapi hibah yang merupakan barang-barang yang bergerak, yang bertubuh atau penagih hutang kepada si penunjuk dari satu tangan ke tangan

lain, tidak perlu memakai akta tetapi cukup dengan menyerahkannya kepada si penerima hibah atau kepada pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah (R. Subekti dan R. Tirtosudibio, 1990: 365).

Di dalam hukum Islam hibah ini berarti; menyerahkan hak milik kepada orang lain waktu masih hidup yang mempunyai hak tanpa adanya suatu imbalan (Sayyid Sabiq, 1981: 388).

Masalah hibah menurut yang dikemukakan dalam kitab fiqh, terdapat beberapa unsur pokok dan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk setiap rukun tersebut.

Unsur-unsur pokok dalam hibah itu adalah :

1. Yang menghibahkan; syaratnya ialah dewasa, berakal, cakap untuk memiliki, dapat bertindak sendiri dan melakukan perbuatan itu atas kemauan sendiri.
2. Yang menerima hibah; syaratnya ialah bahwa ia secara nyata pada waktu berlangsungnya hibah.
3. Yang dihibahkan (barang); syaratnya ialah sesuatu yang ada nilainya, dapat dimiliki dan milik penuh dari yang menghibahkan.
4. Ijab dan Qabul; yaitu menyerahkan dan menerima dari kedua belah pihak (yang menghibahkan dan penerima hibah) dengan ucapan yang jelas.

Sementara itu pasal 210 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur, bahwa orang yang menghibahkan harus telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan, dihadapan dua orang saksi dan barang yang dihibahkan tidak melebihi sepertiga ($1/3$) dari jumlah harta bendanya yang merupakan hak milik dari penghibah. Selanjutnya pasal 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam mengatur, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sementara hibah yang dilaksanakan ketika pemberi hibah sedang sakit keras yang diduga telah dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Apabila terjadi sengketa dalam masalah hibah maka yang berhak memilih hukum mana yang akan dipakainya adalah si pemberi hibah. Hibah ini termasuk ke dalam hukum perjanjian, maka dalamsuatau perjanjian yang berlaku dinegara kita seperti yang di atur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan dengan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila suatu syarat objektif (mengenai hal tertentu atau sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum (*nul and void*).

Dalam hal demikian secara yuridis apabila sejak semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat suatu perjanjian, maka tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, sehingga pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain didepan hakim atau pengadilan dikarenakan dasar hukumnya tidak ada, dalam hal ini hakim diwajibkan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada kekurangan mengenai syarat subjektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan (*conseling*) oleh salah satu pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua walinya atau ia

sendiri apabila ia telah menjadi cakap) dan pihak yang memberikan perizinannya itu secara tidak bebas (R. Subekti, 1979: 22).

Ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah.

Dalam bidang kewarisan, wasiat dan hibah Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut kalau pihak yang berkepentingan memilih hukum waris, wasiat dan hibah Islam. Dalam hal ini disebabkan adanya anak kalimat yang berbunyi : "... yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam" dibelakang kalimat yang berbunyi : ...

b) Kewarisan, wasiat dan hibah Islam dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989.

Dalam hal hibah, si penerima hibah tidak dapat memilih hukum selain hukum yang sudah dipilih oleh si pemberi hibah sebab kalau si penerima hibah memilih hukum lain selain hukum yang dipilih oleh si penerima hibah, maka

kemungkinan hibah itu di batalkan oleh si pembuat hibah (Sulaiaman, SH. 1990: 136).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba mengemukakan pendapat bahwa apabila suatu perjanjian dibuat didalamnya terdapat cacat hukum dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, dilakukan langkah-langkah penelitian disusun sabagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu peristiwa.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Data tertulis (dokumen) yaitu berkas perkara dan salinan putusan perkara

Nomor: 76/Pdt.G/1997/PA.Cms.

b. Ketua Pengadilan Ciamis dan hakim yang mengadili perkara tersebut.

3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian, adapun tekniknya meliputi :

a. Study Kepustakaan (*book survey*)

Yaitu data yang diperoleh dari fasilitas-fasilitas kepastakaan berupa litelatur yang relevansinya tinggi dengan masalah yang dianalisis.

b. Wawancara dengan Ketua dan hakim anggota.

4. Analisis Data

Analisa data dengan mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengurut, mengelompokan dan mengkatagorikan data dari sumber data dan teknik penelitian.
- b. Membuat penafsiran seluruh data di lapangan.
- c. Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.